

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia cenderung tak mungkin bisa berdiri sendiri, dengan istilah lain manusia sangat membutuhkan campur tangan orang lain untuk melakukan sebagian aktivitasnya. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa saling membantu, menghormati hak dan kewajiban orang lain serta menghargai orang lain. Hal tersebut termasuk ke dalam fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Agama yang sempurna dan universal adalah agama Islam, yang tidak hanya berisi ajaran kehidupan manusia sehari-hari tetapi juga memuat ajaran untuk di akhirat kelak, salah satu ajarannya yaitu menjamin kemaslahatan hidup manusia.

Konsep yang terkandung di dalam dua sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis memiliki konsep Din *Al-Islam*. Hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dijelaskan dalam konsep ini, karena konsep Islam mengatur beberapa hubungan baik secara vertikal maupun horizontal bahkan hubungan antara manusia dengan alam pun dijelaskan dalam

Islam.<sup>1</sup> Oleh karena itu, hukum Islam menjadi tolak ukur manusia dalam mematuhi ajaran-ajaran agama Islam.

Berbicara mengenai hukum Islam maka tidak akan terlepas dari Al-Qur'an serta Hadis, karena pada hakekatnya hukum Islam berasal dari kedua sumber tersebut. Hukum Islam dianggap sebagai sebuah hukum umum atau menyeluruh karena mencakup semua aturan kehidupan umatnya. Hukum Islam sendiri memiliki sifat yang fleksibel dengan beberapa prinsip dasar yang mengikuti perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Selain dikenal sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ekonomi yang dimana cenderung bertindak untuk memenuhi segala kepentingannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak, hal tersebut dapat dilihat dari data demografis yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 229,62 juta jiwa. Maka tidak salah jika Indonesia dinobatkan sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Bahkan pada tahun 2030 yang akan mendatang,

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 13.

<sup>2</sup> T. M. Hasbih As-Siddiqi, *Syarat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 31.

agama Islam di Indonesia diperkirakan akan mencapai 13,1% jiwa dari 23% penduduk muslim di dunia atau setara dengan 2,2 milyar populasi muslim di dunia.<sup>3</sup>

Melihat data di atas, maka perkembangan perekonomian syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terlebih di tahun 2022 kemarin di Provinsi Banten sendiri telah diadakan sebuah *event* yang berhubungan dengan ekonomi syariah yang disebut dengan SHAFARA (Syariah dan Halal Festival Jawa) kegiatan ini dilakukan yaitu guna untuk mengembangkan perekonomian di Banten khususnya dalam bidang syariah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor banyaknya bermunculan lembaga-lembaga keuangan baik yang berupa bank maupun non-bank, dan yang berlandaskan syariat Islam salah satu lembaga keuangan bank yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah salah satu lembaga keuangan bank yang berlandaskan syariah serta memiliki peran penting dalam pengembangan dan menjadi fasilitator untuk seluruh aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Dengan adanya

---

<sup>3</sup> Mastuki H. S, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat menjadi cerminan bagi perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi manusia maupun alam sekitar (*Rahmatan Lil'Alamin*).<sup>4</sup>

Berbicara mengenai manusia sebagai makhluk ekonomi tentunya tidak akan terlepas dari salah satu istilah yaitu pinjam meminjam. Baik pinjaman berupa uang maupun barang yang dilakukan di lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional. Dalam Islam, pinjaman dapat disebut juga dengan *rahn* yaitu pinjaman yang didapat dengan cara menggadaikan barang sebagai bentuk dari jaminan utang. Praktik *rahn* ini boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pula dasar diperbolehkannya melakukan *rahn*, yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (QS. Al-Baqarah [2] : 283).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Bank Syariah Indonesia, *Sejarah Perusahaan*. (Jakarta: PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.).

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashishan Mushaf Al-Qur'an*. (qur'an.kemenag.go.id/surah/2, 2023).

Bagi masyarakat Indonesia, gadai merupakan suatu hal yang tidak asing untuk dilakukan. Oleh karena itu, melihat dari mayoritas masyarakat Indonesia yang muslim, Bank Syariah Indonesia (BSI) muncul sebagai bentuk jawaban dari kebutuhan masyarakat terkait transaksi gadai yang sesuai dengan syariat.<sup>6</sup> Gadai emas adalah salah satu bentuk dari produk dan layanan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk para nasabahnya. Emas menjadi barang yang dipilih karena memiliki tingkat harga yang tinggi sehingga menarik untuk melakukan praktik gadai dengan jaminan emas. Dalam Islam pun diperbolehkan melakukan gadai emas sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Dari Aisyah, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi (Abu Syahm) dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut”. (Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a.)<sup>7</sup>

Berdasarkan hadis di atas, maka *rahn* emas diperbolehkan untuk dilakukan dengan mematuhi beberapa ketentuan yang sudah

---

<sup>6</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015). h 13.

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa 26 Rahn Emas* (Jakarta Pusat: mui.or.id, 2002). h. 1.

ditetapkan salah satunya yaitu mengenai upah dan biaya penyimpanan berupa barang gadai (*marhun*) yang menjadi tanggungan bagi penggadai (*rahin*) yang besarnya dilihat pada seluruh pengeluaran yang dikeluarkan dengan menggunakan akad *ijarah*. Gadai emas ini telah diatur oleh Fatwa DSN MUI yang di dalamnya secara rinci membahas ketentuan untuk gadai emas yaitu pada No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Sebagaimana penjelasan di atas, gadai emas ialah salah satu dari produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), serta dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam. Dalam melaksanakan produk gadai emas, ada beberapa ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh BSI dan perlu dipenuhi oleh para nasabah. Objek gadai emas BSI sendiri memiliki 3 ketentuan besaran/karat, seperti:

Tabel 1.1 Objek Gadai Emas BSI

No	Jenis dan Bentuk Emas	Besaran/Karat
1	Lantakan/Batangan	16 - 24 karat
2	Uang emas (koin emas/dinar)	22 karat
3	Emas perhiasan (merah/kuning)	16 - 24 karat

Sumber: Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia (BSI).

Adapun jangka waktu pembayaran gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu maksimal 4 bulan. Namun jika pada

akhirnya utang nasabah masih belum bisa dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo solusi yang dapat diambil yaitu mengajukan permohonan perpanjangan. Dalam masa akhir pembayaran, seperti yang kita ketahui akan adanya pembayaran pemeliharaan atas manfaat yang disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* ini dibayarkan setelah memasuki tanggal jatuh tempo disesuaikan dengan berapa besar pembiayaan yang diberikan, diantaranya:

Tabel 1.2 Persentase *Ujrah*/bulan

No	Pembiayaan	Persentase/bulan
1	500 s/d < 20 juta	1,80% terhadap pembiayaan
2	20 juta s/d 100 juta	1,50% terhadap pembiayaan
3	> 100 juta	1,10% terhadap pembiayaan

Sumber: Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia (BSI).

Islam memperbolehkan umatnya untuk bertransaksi karena pada dasarnya manusia tidak dapat terpisahkan dari kegiatan-kegiatan transaksi dalam kehidupan sehari-harinya. Namun Islam melarang dalam melakukan sebuah transaksi di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Allah SWT maupun Rasulullah SAW. dan salah satu hal yang dilarang yaitu transaksi yang mengandung hal-hal kecurangan dan juga riba. Allah SWT berfirman, yaitu sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2] : ۲۷۵)<sup>8</sup>

Maka dalam gadai emas syariah biaya yang nantinya akan menjadi tanggungjawab penggadai (*rahin*) diukur pada pengeluaran yang memang diperlukan dengan tidak mengukur dari besaran pinjamanya, hal ini dikhawatirkan agar biaya yang dibayarkan oleh nasabah tidak memberatkan dan dalam pelaksanaannya menggunakan akad *ijarah* sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa tentang *rahn* emas. Dalam akad *ijarah* sendiri besar biaya tersebut lebih dikenal dengan *ujrah*. *Ujrah* ialah sesuatu yang dijamin dan dibayarkan oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai bentuk cicilan keuntungan (manfaat). Sebagaimana hadis Nabi SAW yang memperbolehkan adanya *ujrah*, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar)<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashishan Mushaf Al-Qur'an*. (qur'an.kemenag.go.id/surah/2, 2023).

<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa 56 Ketentuan Review Ujrah pada LKS* (Jakarta Pusat: mui.or.id, 2007). h. 2



Namun *ujrah* ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat umum, terlebih bagi mereka yang belum paham terkait *ujrah* dan bahkan akan beranggapan bahwa *ujrah* sama halnya seperti riba. Maka untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat mengenai *ujrah* ini, perlu adanya penjelasan mendalam dari pihak bank untuk calon penggadai yang hendak menggadaikan emasnya. Pembahasan *ujrah* sendiri telah dipaparkan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang dihubungkan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dimana disebutkan bahwa jaminan berupa upah (*ujrah*) yang ditanggung nasabah tidak diperbolehkan dilihat atau diukur dari besaran pinjamannya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu agar nasabah tidak merasa dibebankan terhadap *ujrah* penitipan yang cukup besar sehingga nantinya akan memberatkan kepada nasabah.

Oleh karena itu, sesuai dengan fatwa tentang *rahn* emas yang termuat pada No. 26/DSN-MUI/III/2002, pada salah satu bagian mengenai ongkos serta biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) yang menjadi tanggungan penggadai (*rahin*) dengan menggunakan akad *ijarah*. Maka dari itu, perlu dilakukannya

penelitian ini agar mengetahui seperti apa sistematika mengenai prosedur dari pelaksanaan pelayanan produk gadai emas yang dilakukan oleh BSI KCP Pandeglang dan apakah dalam penerapan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas telah sesuai.

Dari penjelasan tersebut, akhirnya peneliti tertarik untuk memfokuskan permasalahan ini melalui judul skripsi **“Implementasi Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas Terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan penyimpanan barang produk gadai emas di BSI KCP Pandeglang dengan menggunakan akad *ijarah*?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas di BSI KCP Pandeglang?

### **C. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, agar penelitian ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terarah, oleh karenanya peneliti melakukan penelitian ini dengan memfokuskan pada bagaimana prosedur pembiayaan penyimpanan barang *rahn* yang diterapkan oleh pihak BSI KCP Pandeglang dalam memberikan produk gadai emas serta mengetahui kesesuaian penerapan ketentuan dari Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan sebelumnya dan uraian mengenai fokus penelitian di atas, maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui dan memahami mekanisme pembiayaan penyimpanan barang gadai emas di BSI KCP Pandeglang dengan menggunakan akad *ijarah*.
2. Mengetahui bagaimana penerapan peraturan Fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas yang termuat dalam No. 26/DSN-MUI/III/2002 pada BSI KCP Pandeglang.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kedua tujuan tersebut, peneliti mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, diantaranya:

### 1. Secara Teoritis

Menjadi sumber referensi serta sarana informasi untuk menambah pemahaman dan wawasan baik bagi peneliti, pembaca serta para akademisi mengenai sistematika mekanisme dan kesesuaian penerapan Fatwa DSN MUI perihal *rahn* emas mengenai produk pembiayaan gadai emas yang termuat dalam fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang.

### 2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi sebuah bahan acuan serta memiliki partisipasi untuk para lembaga penyedia produk gadai yang di dalamnya menyediakan produk gadai emas agar bisa melakukan pelayanannya sesuai dengan mekanisme dan hukum yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar terhindar dari duplikasi dan sebagai referensi, maka peneliti lampirkan penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penjelasan judul dari skripsi peneliti, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Iwan Setiawan dari UIN Sunan Gunung Djati yang berjudul “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam” membahas bahwasannya Islam membolehkan bentuk pinjam meminjam berupa gadai, dan untuk gadai emas pun diperbolehkan dengan mematuhi segala ketentuan baik dalam fatwa No 25 maupun 26 DSN-MUI/III/2002.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini, yaitu tidak adanya pembahasan mengenai berasal dari mana *ujrah* gadai emas itu diperoleh dan seperti apa prosedur dalam melakukan pengambilan barang gadai.

2. Penelitian dengan judul “Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia” oleh Pamonaran Manahaar dari Universitas Padjajaran. membahas bahwa pegadaian yang berlandaskan syariah di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan

perkembangan zaman. Dalam prinsip *rahn* tidak ada pengambilan riba atas pinjaman yang diberikan.

Perbedaan dengan penelitian yang digarap oleh peneliti adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait *ujrah* terhadap besaran menetapkan *ujrah* bagi penggadai dan penelitian sebelumnya hanya membahas *rahn* secara umum sedangkan pada penelitian peneliti lebih spesifik membahas mengenai *rahn* emas.

3. Penelitian oleh Essa Rahayu Utami, Sandy Rizky Febriadi, dan Eva Misfah Bayuni dari Universitas Islam Bandung yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad *Rahn* pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi” membahas terkait penerapan akad *rahn* pada pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi.

Walaupun dalam redaksi adanya kemiripan dengan judul peneliti, namun terdapat perbedaan di mana dalam penelitian sebelumnya hanya fokus terhadap bagaimana penerapan akad *rahn* saja namun dipenelitian peneliti lebih kompleks yang

tidak hanya membahas terkait implementasinya tetapi juga membahas mengenai bagaimana menetapkan *ujrah* nya.

## G. Kerangka Teori

Islam menjadi agama yang universal dimana di dalamnya terkandung banyak ajaran-ajaran yang sangat lengkap mengenai kehidupan umatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa agama Islam menjadi penyempurna dari agama sebelumnya karena Islam merupakan sebuah rahmat serta hidayah, dan petunjuk bagi umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-ku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu.” (QS. Al-Maidah [5] : 3)<sup>10</sup>

Seperti penjelasan di atas, penelitian kali ini memiliki fokus pembahasan mengenai Implementasi sebuah Fatwa DSN MUI yang membahas mengenai *rahn* emas dengan menerapkan beberapa ketentuan yang ada di dalamnya yang dimuat pada No. 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap salah satu bentuk pembiayaan gadaai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang.

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. (qur'an.kemenag.go.id/surah/5, 2023).

Muamalah ialah serangkaian peraturan dari Allah SWT yang mengurus berbagai hal duniawi manusia yang dimana dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat contohnya transaksi menjual dan membeli, utang piutang, pinjam meminjam, serta sewa menyewa.<sup>11</sup> Dalam melakukan kegiatan muamalah terdapat akad yang harus ada dalam melakukan sebuah transaksi. Menurut Wahbah Zuhaili yang menyebutkan bahwa akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang sah secara *syara'* dan memiliki cabang hukum tertentu.<sup>12</sup>

Sebagaimana terjemahan kitab *Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb* yang dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali menjelaskan bahwa gadai memiliki makna tetap yaitu menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan dari utang yang digunakan untuk melunasi utangnya ketika sulit membayarnya. Untuk barang gadai nya yaitu segala hal yang boleh dijual, maka diperbolehkan pula untuk digadaikan sebagai bentuk jaminan utang. Bagi *rahin* diperbolehkan untuk menarik kembali barang gadainya selama

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), h. 4.

<sup>12</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 88



belum diterima oleh *murtahin*.<sup>13</sup> Seperti yang kita ketahui bahwasannya mayoritas agama di Indonesia ialah Islam, Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai yang sesuai dengan syariat. Gadai emas menjadi salah satu dari produk dan layanan pembiayaan melalui adanya jaminan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia untuk para nasabahnya. Emas dipilih sebagai barang gadai karena memiliki nilai estetik yang tinggi dan memiliki nilai yang cukup stabil.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa peraturan untuk gadai emas yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Hukum dari gadai emas itu sendiri ialah boleh untuk dilakukan dan dalam pelaksanaannya terdapat biaya yang dibebankan kepada pennggadai dengan menggunakan akad *ijarah*.

Dalam bahasa Arab, *ijarah* berasal dari lafadz *al-ijarah* yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Akad *ijarah* ialah bentuk dari salah satu jenis muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, contohnya

---

<sup>13</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali, terjemahan kitab *Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif* Bab Gadai. (KSI Al-Khoiroth: <https://www.alkhoiroth.org/2017/10/hukum-gadai.html?m=1> ) Diakses pada hari Minggu 16 Juli 2023, Pukul 23:56.

<sup>14</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*. (Yogyakarta: deepublish, 2015), h. 11.

kontrak, sewa - menyewa dan lain-lain.<sup>15</sup> Adapun hadis Nabi SAW yang menjadi salah satu dasar diperbolehkannya akad *ijarah*, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar).<sup>16</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* diartikan sebagai kesepakatan atau pertukaran untuk membantu seseorang dengan memberikan bayaran (*ujrah*).<sup>17</sup> Dalam *ijarah* terdapat pemberian penggantian yang dalam gadai sama halnya seperti pembebanan biaya penyimpanan barang yang menjadi tanggungjawab penggadai atau yang lebih dikenal dengan sebutan *ujrah/upah*. *Ujrah* ialah sesuatu yang dijamin dan dibayarkan oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai bentuk pembayaran dari suatu manfaat. Pengambilan *ujrah* ini dalam gadai emas memiliki beberapa kategori sesuai dengan masing-masing lembaga keuangan penyedia gadai emas itu sendiri. *Ujrah*

---

<sup>15</sup> Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 135.

<sup>16</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa 56 Ketentuan Review Ujrah pada LKS* (Jakarta Pusat: mui.or.id, 2007). h. 2

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 277.

diperbolehkan, sebagaimana hadis Rasulullah mengenai pengambilan manfaat atas penyimpanan barang gadai tersebut, yang berbunyi:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang mengadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam pencarian informasi dalam penelitian ini, terdapat sebuah metode yang nantinya akan diterapkan oleh peneliti ialah metode kualitatif. Peneliti memakai metode ini karena dalam mekanisme penelitiannya akan menghasilkan sebuah data deskriptif yang terdiri dari beberapa istilah baik secara tertulis maupun ucapan dari beberapa pihak yang peneliti akan teliti. Metode penelitian kualitatif dapat diperoleh dari inkuiri naturalistik bukan berasal dari mekanisme perhitungan secara statistik.

---

<sup>18</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa 26 Rahn Emas* (Jakarta Pusat: mui.or.id, 2002). h. 2

## 2. Jenis penelitian

Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian saat ini. Karena untuk mengungkap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diperlukannya kontribusi dari peneliti untuk terjun langsung guna mengamati realitas cara kerja hukum yang telah ditetapkan di masyarakat mengenai kehidupan sosial yang sebenarnya.<sup>19</sup> Penelitian ini memiliki sifat deskriptif ialah dengan mendeskripsikan data atau keterangan yang ada dengan berupa kata-kata tertulis. Yang melatarbelakangi peneliti memakai jenis penelitian lapangan ini karena peneliti yang langsung terjun kelapangan dengan melibatkan masyarakat guna memperoleh data-data tentang situasi dan kondisi setempat.

## 3. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

---

<sup>19</sup>Basrowo & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 52.

a. Data Primer

Sumber pertama atau utama yang didapatkan oleh peneliti melalui sebuah proses wawancara (*interview*) dan observasi terhadap kondisi lokasi dan beberapa pihak yang bersangkutan sehingga mendapatkan sebuah informasi yang relevan dengan penelitian kali ini tentang kesesuaian penerapan Fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas terhadap produk gadai emas yang dilakukan oleh BSI KCP Pandeglang disebut sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Sebuah sumber pendukung untuk mengutakan sumber pertama yang didapatkan dari pihak lain di luar pihak yang terlibat dalam data pertama. Data-data pendukung ini didapatkan dari berbagai macam sumber literasi diantaranya: Al-Qur'an, Jurnal, Skripsi, dan beberapa buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh semua data di atas baik data primer maupun sekunder, oleh karena nya peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang terbagi beberapa bagian, diantaranya:

a. Observasi

Teknik ini digunakan dengan cara turun langsung kelapangan guna mengidentifikasi lokasi pengamatan, orang-orang yang terlibat, serta ketika pada saat pelaksanaan pengamatan atau observasi guna memperoleh informasi yang nantinya akan menjadi penguat sumber data dalam penelitian ini.

b. Wawancara (*interview*)

Suatu teknik dalam mengumpulkan sebuah data dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan sesi tanya jawab dengan beberapa pihak yang nantinya akan terlibat dalam penulisan penelitian ini serta akan memperoleh informasi secara lisan guna mendalami serta menggali data-data atau informasi yang terjadi pada lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah menjadi data pelengkap berupa foto-foto, catatan, dokumen-dokumen penunjang dari penggunaan teknik observasi serta wawancara sehingga data-data yang didapat lebih dipercaya.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan teknik analisis data, peneliti memakai metode induktif yang menghasilkan kesimpulan berupa deskriptif analisi, yaitu dengan mendeskripsikan secara mendalam topik permasalahan yang ada sesuai keadaan yang sebenar-benarnya. Dengan meletakkan gagasan utama di akhir penelitian atau bersifat khusus ke umum.

### I. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi sistematika penyusunan menjadi lima bab, yang keseluruhannya merupakan satu rangkaian dan saling berkaitan guna memaparkan gambaran susunannya secara umum, sistematika dari pembahasan tersebut, yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, yang memuat : Latar belakang, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

**Bab II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian** yang meliputi : Sejarah Bank Syariah Indonesia, Profil BSI KCP Pandeglang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Produk-produk Pelayanan dan Pembiayaan di BSI.

**Bab III Landasan Teori** meliputi : Pengertian akad, Dasar hukum akad, Rukun dan Syarat akad, Macam-macam akad, Berakhirnya akad, Pengertian *rahn*, Dasar hukum *rahn*, Rukun dan Syarat *rahn*, *Rahn* dan aplikasinya, Pengambilan manfaat barang gadai, Pemeliharaan objek gadai dan biayanya, Masalah riba dalam gadai, Pengertian akad *ijarah*, Dasar hukum *ijarah*, Rukun dan Syarat *ijarah*, Upah (*Ujrah*), Macam-macam *ijarah*, Berakhirnya dan pembatalan akad *ijarah*.

**BAB IV Pembahasan dan Hasil** meliputi : Prosedur pelaksanaan pembiayaan penyimpanan barang gadai emas dengan menggunakan akad *ijarah* di BSI KCP Pandeglang, dan penerapan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* emas terhadap pembiayaan gadai emas di BSI KCP Pandeglang.

**Bab V Penutup** meliputi : berisi mengenai Kesimpulan serta Saran.







